

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan :

1. Gambaran secara umum persepsi terhadap item-item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sistem E-SAMSAT (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Layanan SAMSAT Keliling (X3), *Tax Amnesty* (X4) dan Kesadaran Wajib Pajak (X5) dapat dikategorikan Baik.
2. Sistem E-SAMSAT (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak (Wardani & Juliansya, 2018). Wajib Pajak merasa sistem e-samsat ini membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih cepat dan transparan. Wajib pajak dapat mengakses informasi pajak secara *real time* tanpa harus datang ke kantor Samsat, sehingga wajib pajak memberikan atribusi positif terhadap otoritas pajak dan mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka.
3. Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan maka wajib pajak akan semakin menaati aturan perpajakan

dengan membayar pajak kendaraan bermotor serta melakukan pembayaran denda terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.

4. Layanan Samsat Keliling (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dengan adanya Layanan Samsat Keliling memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan administrasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor samsat, sehingga menghemat waktu dan tenaga wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
5. *Tax Amnesty* (X4) berpengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). *Tax amnesty* tidak selalu ada sehingga sebagai wajib pajak menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapat pengampunan pajak sehingga wajib pajak akan semakin menyadari dan memenuhi tanggung jawab sebagai wajib pajak yang patuh dan taat. Wajib pajak kendaraan bermotor menyadari bahwa mengikuti program *tax amnesty* dapat mengurangi atau menghilangkan beban finansial yang terkait dengan kewajiban pajak mereka (misalnya denda keterlambatan yang besar), wajib pajak akan terdorong mengikuti program *tax amnesty* ini. Wajib pajak merasa bahwa mereka mendapatkan keuntungan langsung yang signifikan dari mengikuti *tax amnesty*, yang akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pajak kendaraan bermotor.
6. Kesadaran Wajib Pajak (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan seseorang, semakin baik pemahaman dan

pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Jadi, wajib pajak yang memiliki pemahaman dan atribusi positif terhadap pentingnya pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial cenderung lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

7. Pengujian secara Simultan uji F Sistem E-SAMSAT (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Layanan SAMSAT Keliling (X3), *Tax Amnesty* (X4) dan Kesadaran Wajib Pajak (X5) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dimana pemerintah telah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya Sistem e-samsat yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan secara online, sehingga diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan samsat keliling dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Adapun *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah suatu kesempatan yang diberikan dalam periode waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai bentuk pembebasan dari tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) terkait dengan tahun pajak sebelumnya, tanpa rasa khawatir akan dikenakan tuntutan pidana, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri tiap wajib pajak untuk lebih peka dengan kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal

ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan mengurangi jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat beberapa masukan dan untuk penelitian ini kedepannya menyajikan penelitian yang lebih berkualitas, berikut adalah beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti :

1. Bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a) Bapenda bersama Kepolisian dan Jasa Raharja melaksanakan razia kendaraan bermotor dan pengecekan STNK secara berkala.
 - b) Menyediakan kendaraan operasional (mobil Samsat keliling) yang datang ke lokasi strategis seperti pasar tradisional, terminal, kantor kelurahan, dan pusat keramaian lainnya.
 - c) Program tax amnesty dilakukan dalam periode tertentu, misalnya menjelang akhir tahun atau Hari Jadi Provinsi/Daerah, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah menunggak pajak kendaraan bermotor bertahun-tahun, menghapuskan denda administrasi PKB dan/atau BBNKB, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja.
 - d) Memberikan insentif bagi masyarakat agar tertib administrasi dan perpanjangan STNK, misalnya Wajib Pajak Aktif yang membayar PKB sebelum tanggal jatuh tempo diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari pokok PKB.

- e) Kerja sama lintas instansi (Polisi, Jasa Raharja, Kejaksaan) untuk membuat integrasi data dan penindakan lebih efektif.

Yang Dimana tujuan akhirnya adalah membangun budaya masyarakat yang patuh pajak secara sukarela, sehingga penerimaan daerah meningkat dan pelayanan publik menjadi jauh lebih baik.

2. Bagi SAMSAT Kota Kupang

- a) Memperhatikan serta menindaklanjuti terkait kendaraan bermotor yang tidak aktif/tidak digunakan namun masih tercatat sebagai objek pajak dan Kendaraan luar daerah yang berpindah kepemilikan tapi belum dibalik nama, sehingga menyulitkan pemungutan.
- b) Melakukan edukasi melalui media sosial, radio lokal, dan baliho mengenai pentingnya pembayaran PKB.
- c) Sosialisasi ke sekolah, komunitas otomotif, dan RT/RW untuk memperluas jangkauan pemahaman masyarakat.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak didorong untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dimulai dari hal sederhana, yaitu wajib pajak harus selalu mengingat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi kunci utama. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang memerlukan sinergi

antara optimalisasi Sistem E-SAMSAT, sanksi perpajakan, peningkatan layanan Samsat Keliling, *tax amnesty* dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk memperluas sampel penelitian dan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan, seperti sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan modernisasi administrasi pajak.